



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2020/PN Lbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : APELES KEMOR Alias APE**
Tempat lahir : Labuha;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/ 14 Desember 1963;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : SURATIN Alias MAS GONDRONG;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 14 Februari 1967;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Santiong, Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Usw Kos-kosan di Desa Labuha , Kecamatan Bacan , Kabupaten Halmahera Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama lengkap : LA EKI LA BIDI Alias EKI;**
Tempat lahir : Falabisahaya;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 10 Oktober 1990;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tomori, Kecamatan Bacan , Kabupaten Halmahera Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- IV. Nama lengkap : LA EHA LA LUMBI Alias LA EHA**
Tempat lahir : Jikotamo;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 03 April 1972;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Soligi , Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- V. Nama lengkap : SUKARDI Alias LA RIHA**
Tempat lahir : Longa;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 09 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Longa, Kec. Wangi-wangi USw Desa Babang , Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

VI. Nama lengkap : SURAHMAN Alias PAK IPUL

Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 06 April 1972;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mandaong, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

VII. Nama lengkap : RISNO HIOLA Alias AWIN

Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 18 September 1982;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Yasin Gamsungi Kel Makasar Timur Kota

Ternate;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 17 Maret 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), masing-masing oleh :

Untuk Terdakwa I :

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2020 nomor : SP.Han/02/III/2020/Reskrim sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 06 April 2020 nomor : B-12/Q.2.13.3/Eku.1/04/2020, sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
3. Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2020 nomor : PRINT-154/Q.2.13.3/Eku.2/05/2020, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tanggal 29 Mei 2020 nomor : 56/Pen.Pid/2020/PN Lbh, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 22 Juni 2020 nomor : 69/Pen.Pid/2020/PN Lbh, sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

Untuk Terdakwa II :

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2020 Nomor : SP.Han/03/III/2020/Reskrim sejak

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 06 April 2020 nomor : B-13/Q.2.13.3/Eku.1/04/2020, sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;

3. Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2020 nomor : PRINT-153/Q.2.13.3/Eku.2/05/2020, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tanggal 29 Mei 2020 nomor : 57/Pen.Pid/2020/PN Lbh, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 22 Juni 2020 nomor : 70/Pen.Pid/2020/PN Lbh, sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

Untuk Terdakwa III :

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2020 Nomor : SP.Han/04/III/2020/Reskrim sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 06 April 2020 nomor : B-14/Q.2.13.3/Eku.1/04/2020, sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;

3. Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2020 nomor : PRINT-152/Q.2.13.3/Eku.2/05/2020, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tanggal 29 Mei 2020 nomor : 58/Pen.Pid/2020/PN Lbh, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 22 Juni 2020 nomor : 71/Pen.Pid/2020/PN Lbh, sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

Untuk Terdakwa IV :

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2020 Nomor : SP.Han/05/III/2020/Reskrim sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 06 April 2020 nomor : B-15/Q.2.13.3/Eku.1/04/2020, sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;

3. Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2020 nomor : PRINT-157/Q.2.13.3/Eku.2/05/2020, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2020;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tanggal 29 Mei 2020 nomor : 72/Pen.Pid/2020/PN Lbh, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 22 Juni 2020 nomor : 69/Pen.Pid/2020/PN Lbh, sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

Untuk Terdakwa V :

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2020 Nomor : SP.Han/06/III/2020/Reskrim sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 06 April 2020 nomor : B-16/Q.2.13.3/Eku.1/04/2020, sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;

3. Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2020 nomor : PRINT-151/Q.2.13.3/Eku.2/05/2020, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tanggal 29 Mei 2020 nomor : 60/Pen.Pid/2020/PN Lbh, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 22 Juni 2020 nomor : 73/Pen.Pid/2020/PN Lbh, sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

Untuk Terdakwa VI :

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2020 Nomor : SP.Han/07/III/2020/Reskrim sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 06 April 2020 nomor : B-17/Q.2.13.3/Eku.1/04/2020, sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;

3. Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2020 nomor : PRINT-155/Q.2.13.3/Eku.2/05/2020, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tanggal 29 Mei 2020 nomor : 61/Pen.Pid/2020/PN Lbh, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 22 Juni 2020 nomor : 74/Pen.Pid/2020/PN Lbh, sejak tanggal 28 Juni 2020

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

Untuk Terdakwa VII :

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2020 Nomor : SP.Han/08/III/2020/Reskrim sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 06 April 2020 nomor : B-18/Q.2.13.3/Eku.1/04/2020, sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
3. Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2020 nomor : PRINT-156 /Q.2.13.3/Eku.2/05/2020, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tanggal 29 Mei 2020 nomor : 62/Pen.Pid/2020/PN Lbh, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 22 Juni 2020 nomor : 75/Pen.Pid/2020/PN Lbh, sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

Para Terdakwa dalam hal ini menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun sudah diberitahukan oleh Hakim Ketua kepada Para Terdakwa bahwasanya Para Terdakwa memiliki hak untuk didampingi oleh Penasehat hukum, namun Para Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 31/Pid.B/2020/PN Lbh. tanggal 29 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2020/PN Lbh tanggal 29 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pula pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidanya No. Reg.Perk.: PDM – 14/HALSEL/Eku.1/03/2020 tertanggal 23 Juni 2020 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan tidak berhak mempergunakan kesempatan main judi secara bersama-sama yang diadakan dengan melanggar peraturan”** sebagaimana diatur dan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan subsidair;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti antara lain :

- Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Yang jumlah keseluruhannya adalah Rp. 14.650.000,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 3 (tiga) buah batu dadu;
- 1 (satu) lembar alat pasang dadu (Baliho);
- 1 (satu) buah tempurung;
- 1 (satu) buah pengalas dadu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal serta mohon agar dapat diputus dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun secara

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiaritas dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-14/LABUHA/05/2020 tertanggal 12 Mei 2020, yaitu sebagai berikut;

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I. APLES KEMOR alias APE, terdakwa II. SURATIN alias MAS GONDRONG, terdakwa III. LA EKA LA BIDI Alias EKI, terdakwa IV. LA EHA LA LUMBI alias LA EHA, terdakwa V. RIFKI THE alias ATANG, terdakwa VI. SURAHMAN alias PAK IPUL dan Terdakwa VII. RISNO HIOLA alias AWIN, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 WIT atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di belakang pekarangan rumah milik ALWI MARGARETHA alias ALWI di desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha telah Dengan tidak berhak turut main Judi sebagai pencarian ; yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa I. APLES KEMOR alias APE, terdakwa II. SURATIN alias MAS GONDRONG, terdakwa III. LA EKA LA BIDI Alias EKI, terdakwa IV. LA EHA LA LUMBI alias LA EHA, terdakwa V. RIFKI THE alias ATANG, terdakwa VI. SURAHMAN alias PAK IPUL dan Terdakwa VII. RISNO HIOLA alias AWIN masing-masing datang bertemu di rumah ALWI MARGARETHA alias ALWI kemudian masing-masing terdakwa melakukan permainan dengan memasang uang taruhan yang nilai taruhannya dari yang terendah sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) dan yang terbesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang diletakkan di atas kertas yang mana di atas kertas tersebut sudah tertulis angka-angka yang terdiri dari 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 (10 Kebawah angka kecil), dan angka 2-3,2-4,2-5,2-6,3-4,3-5,3-6,4-5,4-6,5-6(11 Keatas angka besar) kemudian ALWI MARGARETHA alias ALWI (yang merupakan anggota TNI AD aktif)berperan sebagai bandar menggunakan 3 (tiga) buah dadu yang angka-angkanya terdiri dari nomor 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang diletakkan di atas sebuah pengalas yang terbuat dari keramik dan kayu yang berbentuk lingkaran dan ditutup dengan tempurung kemudian pengalas beserta penutup batu tersebut digoyangkan berulang kali dengan tangan setelah itu pengalas dan penutup dadu tersebut diletakkan di atas meja dan dibuka jikalau saat itu batu dadu tersebut menunjukkan angka kecil atau angka besar maka bandar melakukan pembayaran sesuai dengan besaran uang taruhan yang dipasang oleh masing-masing terdakwa, dan jika pemasangan tidak sesuai

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angka yang tertera di dadu maka dinyatakan kalah dan dimenangkan oleh bandar.

- Bahwa maksud dari para terdakwa tersebut memasang uang taruhan adalah berharap untuk melakukan pencarian atau kemenangan berupa uang dan apabila kalah maka uang tersebut akan habis;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi di rumah Sdr ALWI MARHARETHA tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa memainkan judi dadu tersebut dengan memasang uang taruhan bervariasi dari yang terkecil sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) sampai dengan game keempat taruhan sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I. APLES KEMOR alias APE, terdakwa II. SURATIN alias MAS GONDRONG, terdakwa III. LA EKA LA BIDI Alias EKI, terdakwa IV. LA EHA LA LUMBI alias LA EHA, terdakwa V. RIFKI THE alias ATANG, terdakwa VI. SURAHMAN alias PAK IPUL dan Terdakwa VII. RISNO HIOLA alias AWIN dalam melakukan permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang sehingga dilakukan penggerebekan oleh satuan anggota Kepolisian resor Halmahera Selatan dalam Operasi Penyakit Masyarakat dan dari para terdakwa disita barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan permainan yang bersifat untung-untungan tersebut berupa: 1(satu) buah penutup dadu, 1(satu) buah pengalas dadu, 3(tiga) buah dadu, 1(satu) kertas tikar dadu dan uang sebesar Rp. 14.650.000 yang diamankan dari para terdakwa.
- Bahwa perbuatan para terdakwa I. APLES KEMOR alias APE, terdakwa II. SURATIN alias MAS GONDRONG, terdakwa III. LA EKA LA BIDI Alias EKI, terdakwa IV. LA EHA LA LUMBI alias LA EHA, terdakwa V. RIFKI THE alias ATANG, terdakwa VI. SURAHMAN alias PAK IPUL dan Terdakwa VII. RISNO HIOLA alias AWIN mengakibatkan masyarakat menjadi resah dan melanggar program pemerintahan dalam pemberantasan perjudian dan dapat berdampak menimbulkan tindak pidana lain;

Terdakwa I. APLES KEMOR alias APE, terdakwa II. SURATIN alias MAS GONDRONG, terdakwa III. LA EKA LA BIDI Alias EKI, terdakwa IV. LA EHA LA LUMBI alias LA EHA, terdakwa V. RIFKI THE alias ATANG, terdakwa VI. SURAHMAN alias PAK IPUL dan Terdakwa VII. RISNO HIOLA alias AWIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke -3 KUHP;
SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I. APLES KEMOR alias APE, terdakwa II. SURATIN alias MAS GONDRONG, terdakwa III. LA EKA LA BIDI Alias EKI, terdakwa IV. LA EHA LA LUMBI alias LA EHA, terdakwa V. RIFKI THE alias ATANG, terdakwa VI. SURAHMAN alias PAK IPUL dan Terdakwa VII. RISNO

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIOLA alias AWIN pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 WIT atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di belakang pekarangan rumah milik ALWI MARGARETHA alias ALWI di desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha telah dengan tidak berhak mempergunakan kesempatan main judi secara bersama-sama yang diadakan dengan melanggar peraturan ; yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa I. APLES KEMOR alias APE, terdakwa II. SURATIN alias MAS GONDRONG, terdakwa III. LA EKA LA BIDI Alias EKI, terdakwa IV. LA EHA LA LUMBI alias LA EHA, terdakwa V. RIFKI THE alias ATANG, terdakwa VI . SURAHMAN alias PAK IPUL dan Terdakwa VII. RISNO HIOLA alias AWIN masing-masing datang bertemu di rumah ALWI MARGARETHA alias ALWI kemudian masing-masing terdakwa melakukan permainan dengan memasang uang taruhan yang nilai taruhannya dari yang terendah sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) dan yang terbesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang diletakkan di atas kertas yang mana di atas kertas tersebut sudah tertulis angka-angka yang terdiri dari 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 (10 Kebawah angka kecil), dan angka 2-3,2-4,2-5,2-6,3-4,3-5,3-6,4-5,4-6,5-6(11 Keatas angka besar) kemudian ALWI MARGARETHA alias ALWI (yang merupakan anggota TNI AD aktif)b erperan sebagai bandar menggunakan 3 (tiga) buah dadu yang angka-angkanya terdiri dari nomor 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) yang diletakkan di atas sebuah pengalas yang terbuat dari keramik dan kayu yang berbentuk lingkaran dan ditutup dengan tempurung kemudian pengalas beserta penutup batu tersebut digoyangkan berulang kali dengan tangan setelah itu pengalas dan penutup dadu tersebut diletakkan di atas meja dan dibuka jikalau saat itu batu dadu tersebut menunjukkan angka kecil atau angka besar maka bandar melakukan pembayaran sesuai dengan besaran uang taruhan yang dipasang oleh masing-masing terdakwa, dan jika pemasangan tidak sesuai dengan angka yang tertera di dadu maka dinyatakan kalah dan dimenangkan oleh bandar.
- Bahwa maksud dari para terdakwa tersebut memasang uang taruhan adalah berharap untuk melakukan pencarian atau kemenangan berupa uang dan apabila kalah maka uang tersebut akan habis;
- Bahwa para tedakwa melakukan permainan judi di rumah Sdr ALWI MARHARETHA tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa memainkan judi dadu tersebut dengan memasang uang taruhan bervariasi dari yang terkecil sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) sampai dengan game keempat taruhan sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Para terdakwa I. APLES KEMOR alias APE, terdakwa II. SURATIN alias MAS GONDRONG, terdakwa III. LA EKA LA BIDI Alias EKI, terdakwa IV. LA EHA LA LUMBI alias LA EHA, terdakwa V. RIFKI THE alias ATANG, terdakwa VI . SURAHMAN alias PAK IPUL dan Terdakwa VII. RISNO HIOLA alias AWIN dalam melakukan permainan judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang sehingga dilakukan penggerebekan oleh satuan anggota Kepolisian resor Halmahera Selatan dalam Operasi Penyakit Masyarakat dan dari para terdakwa disita barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan permainan yang bersifat untung-untungan tersebut berupa: 1(satu) buah penutup dadu, 1(satu) buah pengalas dadu, 3(tiga) buah dadu, 1(satu) kertas tikar dadu dan uang sebesar Rp. 14.650.000 yang diamankan dari para terdakwa.
- Bahwa perbuatan para terdakwa terdakwa I. APLES KEMOR alias APE, terdakwa II. SURATIN alias MAS GONDRONG, terdakwa III. LA EKA LA BIDI Alias EKI, terdakwa IV. LA EHA LA LUMBI alias LA EHA, terdakwa V. RIFKI THE alias ATANG, terdakwa VI . SURAHMAN alias PAK IPUL dan Terdakwa VII. RISNO HIOLA alias AWIN mengakibatkan masyarakat menjadi resah dan melanggar program pemerintan dalam pemberantasan perjudian dan dapat berdampak menimbulkan tindak pidana lain;

Perbuatan terdakwa I. APLES KEMOR alias APE, terdakwa II. SURATIN alias MAS GONDRONG, terdakwa III. LA EKA LA BIDI Alias EKI, terdakwa IV. LA EHA LA LUMBI alias LA EHA, terdakwa V. RIFKI THE alias ATANG, terdakwa VI . SURAHMAN alias PAK IPUL dan Terdakwa VII. RISNO HIOLA alias AWIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke -1 KUHP Jo Pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, di depan persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. WAHIDIN;

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat sekarang ini saksi bersedia untuk diperiksa dan didalam pemeriksaan sekarang ini saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, saksi dihadirkan dalam pemeriksaan perkara ini karena berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa bermain dadu dengan menggunakan uang yang dilakukan Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ada di tempat kejadian bersama Para Terdakwa yaitu di halaman kosong dibelakang rumah Bapak Alwi di Desa Tomori, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wit;
- Bahwa, saksi berada beberapa meter dari tempat kejadian dan sering berada di area tersebut karena menonton tv namun saksi tidak mengetahui kalau Para Terdakwa bermain dadu dengan menggunakan uang;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi melihat ada 7 (tujuh) orang yang sedang bermain dadu menggunakan uang dan ketujuh orang tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa, Para Terdakwa bermain menggunakan dadu dan digoyang dengan tempurung batok kelapa dengan menggunakan sejumlah uang yang ditaruh diatas nomor yang ada diatas alas tikar;
- Bahwa, saksi melihat ada uang yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan permainan dadu tersebut namun tidak mengetahui pasti nominal uang yang digunakan;
- Bahwa, tempat tersebut sudah sering digunakan Para Terdakwa untuk melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang;
- Bahwa, saksi membenarkan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk melakukan permainan dadu dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AHMAD REZANDY PRANATHA Alias EZA;

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat sekarang ini saksi bersedia untuk diperiksa dan didalam pemeriksaan sekarang ini saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, saksi dihadirkan dalam pemeriksaan perkara ini karena berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa bermain dadu dengan menggunakan uang yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa, saksi bersama tim melakukan penggrebekan sekitar jam 01:00 Wit oleh Anggota Reskrim 7 orang dan Anggota Sabhara sekitar 5 orang, bertempat di belakang pekarang rumah bpk Alwi yang berprofesi Anggota TNI di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa berdasarkan pengaduan dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering digunakan sebagai tempat bermain dadu dengan menggunakan uang;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu saksi dan anggota lainnya masuk lewat pintu depan rumah bpk Alwi karena jalan samping rumahnya terkunci;
- Bahwa, pada saat penggerebrekan Para Terdakwa tengah bermain dadu memakai kartu domino dengan menggunakan uang dengan nominal pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat penggerebrekan saksi juga melihat ada uang diatas kursi, dibawah tikar yang digunakan sebagai alas permainan dadu dan ada juga dikantung celana Para Terdakwa;
- Bahwa, permainan dadu memakai kartu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat untung-untungan dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan permainan tersebut;
- Bahwa, jumlah yang disita sejumlah Rp. 14.650.000,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, yang melakukan penggerebrekan ada sekitar 16 (enam belas) orang dari kepolisian;
- Bahwa, saksi membenarkan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah pula didengar keterangan Masing-masing Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. APELES KEMOR Alias APE;

- Bahwa, Terdakwa I menerangkan kalau terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa, Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan telah dibuatkan berita acara oleh penyidik polisi;
- Bahwa, yang menyebabkan Terdakwa I dihadapkan kedepan persidangan karena Terdakwa I menjadi pemain dalam permainan dadu menggunakan uang bersama Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 01.30 Wit. di belakang perkarangan rumah milik ALWI MMARGARETHA Alias ALWI di desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, yang mempunyai alat permainan dadu dan lainnya adalah bapak ALWI;
- Bahwa, Terdakwa I bersama Para Terdakwa lainnya bermain dadu dengan menggunakan uang dengan nilai taruhan terendah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan terbesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diatas kertas dadu dimana kertas dadu tersebut terdapat angka-angka/

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor yang tertera dimana angka tersebut terdiri dari 1-2,1-3,1-4,1-5,1-6 (10 kebawah angka kecil) dan angka 2-3,2-4,2-5,2-6,3-4,3-5,3-6,4-5,4-6,5-6 (11 keatas angka besar) kemudian Bandar menggunakan 3 (tiga) buah batu dadu yang angka-angkanya terdiri dari nomor 1 (satu) s/d nomor 6 (enam) yang diletakkan diatas sebuah pengalas yang terbuat dari keramik dan kayu berbentuk lingkaran dan ditutup dengan tempurung dan digoyang berulang kali dengan tangan setelah itu pengalas dan penutup dadu tersebut diletakkan diatas meja dan dibuka, bilamana dadu tersebut menunjukkan angka kecil atau angka besar maka Bandar melakukan pembayaran sesuai dengan besaran taruhan dan besaran angka baik angka kecil maupun angka besar, dengan penjelasan bahwa ada pemain yang memasang taruhan dengan angka kecil (10 angka kebawah) dan angka besar (11 angka keatas), jika batu dadu yang keluar dengan taruhan di angka kecil maka Bandar diwajibkan membayar taruhan di angka kecil karena dianggap menang dan taruhan di angka yang besar di ambil oleh Bandar karena dianggap kalah begitupun sebaliknya;

- Bahwa, Terdakwa I telah membawa uang sejumlah Rp. 332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan kalah dalam permainan sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa I dan Para Terdakwa bermain dadu tanpa memiliki ijin untuk bermain dadu menggunakan uang;
- Bahwa, Terdakwa I membenarkan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

2. SURATIN Alias MAS GONDRONG;

- Bahwa, Terdakwa II menerangkan kalau terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa, Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan telah dibuatkan berita acara oleh penyidik polisi;
- Bahwa, yang menyebabkan Terdakwa II dihadapkan kedepan persidangan karena Terdakwa II menjadi pemain dalam permainan dadu menggunakan uang bersama Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 01.30 Wit. di belakang perkarangan rumah milik ALWI MMARGARETHA Alias ALWI di desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, yang mempunyai alat permainan dadu dan lainnya adalah bapak ALWI;
- Bahwa, Terdakwa II bersama Para Terdakwa lainnya bermain dadu dengan menggunakan uang dengan nilai taruhan terendah sebesar



Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan terbesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diatas kertas dadu dimana kertas dadu tersebut terdapat angka-angka/ nomor yang tertera dimana angka tersebut terdiri dari 1-2,1-3,1-4,1-5,1-6 (10 kebawah angka kecil) dan angka 2-3,2-4,2-5,2-6,3-4,3-5,3-6,4-5,4-6,5-6 (11 keatas angka besar) kemudian Bandar menggunakan 3 (tiga) buah batu dadu yang angka-angkanya terdiri dari nomor 1 (satu) s/d nomor 6 (enam) yang diletakkan diatas sebuah pengalas yang terbuat dari keramik dan kayu berbentuk lingkaran dan ditutup dengan tempurung dan digoyang berulang kali dengan tangan setelah itu pengalas dan penutup dadu tersebut diletakkan diatas meja dan dibuka, bilamana dadu tersebut menunjukkan angka kecil atau angka besar maka Bandar melakukan pembayaran sesuai dengan besaran taruhan dan besaran angka baik angka kecil maupun angka besar, dengan penjelasan bahwa ada pemain yang memasang taruhan dengan angka kecil (10 angka kebawah) dan angka besar (11 angka keatas), jika batu dadu yang keluar dengan taruhan di angka kecil maka Bandar diwajibkan membayar taruhan di angka kecil karena dianggap menang dan taruhan di angka yang besar di ambil oleh Bandar karena dianggap kalah begitupun sebaliknya;

- Bahwa, Terdakwa II telah membawa uang sejumlah Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu) dalam permainan dadu tersebut;

- Bahwa, Terdakwa II dan Para Terdakwa bermain dadu tanpa memiliki ijin untuk bermain dadu menggunakan uang;

- Bahwa, Terdakwa II membenarkan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

3. LA EKI LA BIDI Alias EKI;

- Bahwa, Terdakwa III menerangkan kalau terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

- Bahwa, Terdakwa III pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan telah dibuatkan berita acara oleh penyidik polisi;

- Bahwa, yang menyebabkan Terdakwa III dihadapkan kedepan persidangan karena Terdakwa III menjadi pemain dalam permainan dadu menggunakan uang bersama Para Terdakwa lainnya;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa III ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 01.30 Wit. di belakang perkarangan rumah milik ALWI MMARGARETHA Alias ALWI di desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa, yang mempunyai alat permainan dadu dan lainnya adalah bapak ALWI;



- Bahwa, Terdakwa III bersama Para Terdakwa lainnya bermain dadu dengan menggunakan uang dengan nilai taruhan terendah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan terbesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diatas kertas dadu dimana kertas dadu tersebut terdapat angka-angka/ nomor yang tertera dimana angka tersebut terdiri dari 1-2,1-3,1-4,1-5,1-6 (10 kebawah angka kecil) dan angka 2-3,2-4,2-5,2-6,3-4,3-5,3-6,4-5,4-6,5-6 (11 keatas angka besar) kemudian Bandar menggunakan 3 (tiga) buah batu dadu yang angka-angkanya terdiri dari nomor 1 (satu) s/d nomor 6 (enam) yang diletakkan diatas sebuah pengalas yang terbuat dari keramik dan kayu berbentuk lingkaran dan ditutup dengan tempurung dan digoyang berulang kali dengan tangan setelah itu pengalas dan penutup dadu tersebut diletakkan diatas meja dan dibuka, bilamana dadu tersebut menunjukkan angka kecil atau angka besar maka Bandar melakukan pembayaran sesuai dengan besaran taruhan dan besaran angka baik angka kecil maupun angka besar, dengan penjelasan bahwa ada pemain yang memasang taruhan dengan angka kecil (10 angka kebawah) dan angka besar (11 angka keatas), jika batu dadu yang keluar dengan taruhan di angka kecil maka Bandar diwajibkan membayar taruhan di angka kecil karena dianggap menang dan taruhan di angka yang besar di ambil oleh Bandar karena dianggap kalah begitupun sebaliknya;

- Bahwa, Terdakwa III telah membawa uang sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu) dalam permainan dadu tersebut;

- Bahwa, Terdakwa III dan Para Terdakwa bermain dadu tanpa memiliki ijin untuk bermain dadu menggunakan uang;

- Bahwa, Terdakwa III membenarkan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

4. LA EHA LA LUMBI Alias LA EHA;

- Bahwa, Terdakwa IV menerangkan kalau terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

- Bahwa, Terdakwa IV pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan telah dibuatkan berita acara oleh penyidik polisi;

- Bahwa, yang menyebabkan Terdakwa IV dihadapkan kedepan persidangan karena Terdakwa IV menjadi pemain dalam permainan dadu menggunakan uang bersama Para Terdakwa lainnya;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa IV ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 01.30 Wit. di belakang perkarangan rumah milik ALWI MMARGARETHA Alias ALWI di desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang mempunyai alat permainan dadu dan lainnya adalah bapak ALWI;
 - Bahwa, Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya bermain dadu dengan menggunakan uang dengan nilai taruhan terendah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan terbesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diatas kertas dadu dimana kertas dadu tersebut terdapat angka-angka/ nomor yang tertera dimana angka tersebut terdiri dari 1-2,1-3,1-4,1-5,1-6 (10 kebawah angka kecil) dan angka 2-3,2-4,2-5,2-6,3-4,3-5,3-6,4-5,4-6,5-6 (11 keatas angka besar) kemudian Bandar menggunakan 3 (tiga) buah batu dadu yang angka-angkanya terdiri dari nomor 1 (satu) s/d nomor 6 (enam) yang diletakkan diatas sebuah pengalas yang terbuat dari keramik dan kayu berbentuk lingkaran dan ditutup dengan tempurung dan digoyang berulang kali dengan tangan setelah itu pengalas dan penutup dadu tersebut diletakkan diatas meja dan dibuka, bilamana dadu tersebut menunjukkan angka kecil atau angka besar maka Bandar melakukan pembayaran sesuai dengan besaran taruhan dan besaran angka baik angka kecil maupun angka besar, dengan penjelasan bahwa ada pemain yang memasang taruhan dengan angka kecil (10 angka kebawah) dan angka besar (11 angka keatas), jika batu dadu yang keluar dengan taruhan di angka kecil maka Bandar diwajibkan membayar taruhan di angka kecil karena dianggap menang dan taruhan di angka yang besar di ambil oleh Bandar karena dianggap kalah begitupun sebaliknya;
 - Bahwa, Terdakwa IV membawa uang sejumlah Rp. 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu) yang merupakan uang SPP anak Terdakwa IV;
 - Bahwa, Terdakwa IV dan Para Terdakwa bermain dadu tanpa memiliki ijin untuk bermain dadu menggunakan uang;
 - Bahwa, Terdakwa IV membenarkan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- 5. SUKARDI Alias LA RIHA;**
- Bahwa, Terdakwa V menerangkan kalau terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa, Terdakwa V pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan telah dibuatkan berita acara oleh penyidik polisi;
 - Bahwa, yang menyebabkan Terdakwa V dihadapkan kedepan persidangan karena Terdakwa V menjadi pemain dalam permainan dadu menggunakan uang bersama Para Terdakwa lainnya;
 - Bahwa, perbuatan Terdakwa V ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 01.30 Wit. di belakang perkarangan rumah

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik ALWI MMARGARETHA Alias ALWI di desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa, yang mempunyai alat permainan dadu dan lainnya adalah bapak ALWI;

- Bahwa, Terdakwa V bersama Para Terdakwa lainnya bermain dadu dengan menggunakan uang dengan nilai taruhan terendah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan terbesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diatas kertas dadu dimana kertas dadu tersebut terdapat angka-angka/ nomor yang tertera dimana angka tersebut terdiri dari 1-2,1-3,1-4,1-5,1-6 (10 kebawah angka kecil) dan angka 2-3,2-4,2-5,2-6,3-4,3-5,3-6,4-5,4-6,5-6 (11 keatas angka besar) kemudian Bandar menggunakan 3 (tiga) buah batu dadu yang angka-angkanya terdiri dari nomor 1 (satu) s/d nomor 6 (enam) yang diletakkan diatas sebuah pengalas yang terbuat dari keramik dan kayu berbentuk lingkaran dan ditutup dengan tempurung dan digoyang berulang kali dengan tangan setelah itu pengalas dan penutup dadu tersebut diletakkan diatas meja dan dibuka, bilamana dadu tersebut menunjukkan angka kecil atau angka besar maka Bandar melakukan pembayaran sesuai dengan besaran taruhan dan besaran angka baik angka kecil maupun angka besar, dengan penjelasan bahwa ada pemain yang memasang taruhan dengan angka kecil (10 angka kebawah) dan angka besar (11 angka keatas), jika batu dadu yang keluar dengan taruhan di angka kecil maka Bandar diwajibkan membayar taruhan di angka kecil karena dianggap menang dan taruhan di angka yang besar di ambil oleh Bandar karena dianggap kalah begitupun sebaliknya;

- Bahwa, Terdakwa V membawa uang sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dalam permainan dadu menggunakan uang;

- Bahwa, Terdakwa V dan Para Terdakwa bermain dadu tanpa memiliki ijin untuk bermain dadu menggunakan uang;

- Bahwa, Terdakwa V membenarkan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

6. SURAHMAN Alias PAK IPUL;

- Bahwa, Terdakwa VI menerangkan kalau terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

- Bahwa, Terdakwa VI pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan telah dibuatkan berita acara oleh penyidik polisi;

- Bahwa, yang menyebabkan Terdakwa VI dihadapkan kedepan persidangan karena Terdakwa VI menjadi pemain dalam permainan dadu menggunakan uang bersama Para Terdakwa lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan Terdakwa VI ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 01.30 Wit. di belakang perkarangan rumah milik ALWI MMARGARETHA Alias ALWI di desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa, yang mempunyai alat permainan dadu dan lainnya adalah bapak ALWI;
 - Bahwa, Terdakwa VI bersama Para Terdakwa lainnya bermain dadu dengan menggunakan uang dengan nilai taruhan terendah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan terbesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diatas kertas dadu dimana kertas dadu tersebut terdapat angka-angka/ nomor yang tertera dimana angka tersebut terdiri dari 1-2,1-3,1-4,1-5,1-6 (10 kebawah angka kecil) dan angka 2-3,2-4,2-5,2-6,3-4,3-5,3-6,4-5,4-6,5-6 (11 keatas angka besar) kemudian Bandar menggunakan 3 (tiga) buah batu dadu yang angka-angkanya terdiri dari nomor 1 (satu) s/d nomor 6 (enam) yang diletakkan diatas sebuah pengalas yang terbuat dari keramik dan kayu berbentuk lingkaran dan ditutup dengan tempurung dan digoyang berulang kali dengan tangan setelah itu pengalas dan penutup dadu tersebut diletakkan diatas meja dan dibuka, bilamana dadu tersebut menunjukkan angka kecil atau angka besar maka Bandar melakukan pembayaran sesuai dengan besaran taruhan dan besaran angka baik angka kecil maupun angka besar, dengan penjelasan bahwa ada pemain yang memasang taruhan dengan angka kecil (10 angka kebawah) dan angka besar (11 angka keatas), jika batu dadu yang keluar dengan taruhan di angka kecil maka Bandar diwajibkan membayar taruhan di angka kecil karena dianggap menang dan taruhan di angka yang besar di ambil oleh Bandar karena dianggap kalah begitupun sebaliknya;
 - Bahwa, Terdakwa VI membawa uang sejumlah Rp. 533.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dalam permainan dadu menggunakan uang;
 - Bahwa, Terdakwa VI dan Para Terdakwa bermain dadu tanpa memiliki ijin untuk bermain dadu menggunakan uang;
 - Bahwa, Terdakwa VI membenarkan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- 7. RISNO HIOLA Alias AWIN;**
- Bahwa, Terdakwa VII menerangkan kalau terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa, Terdakwa VII pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan telah dibuatkan berita acara oleh penyidik polisi;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menyebabkan Terdakwa VII dihadapkan kedepan persidangan karena Terdakwa VII menjadi pemain dalam permainan dadu menggunakan uang bersama Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa VII ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 01.30 Wit. di belakang perkarangan rumah milik ALWI MARGARETHA Alias ALWI di desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, yang mempunyai alat permainan dadu dan lainnya adalah bapak ALWI;
- Bahwa, Terdakwa VII bersama Para Terdakwa lainnya bermain dadu dengan menggunakan uang dengan nilai taruhan terendah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan terbesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diatas kertas dadu dimana kertas dadu tersebut terdapat angka-angka/ nomor yang tertera dimana angka tersebut terdiri dari 1-2,1-3,1-4,1-5,1-6 (10 kebawah angka kecil) dan angka 2-3,2-4,2-5,2-6,3-4,3-5,3-6,4-5,4-6,5-6 (11 keatas angka besar) kemudian Bandar menggunakan 3 (tiga) buah batu dadu yang angka-angkanya terdiri dari nomor 1 (satu) s/d nomor 6 (enam) yang diletakkan diatas sebuah pengalas yang terbuat dari keramik dan kayu berbentuk lingkaran dan ditutup dengan tempurung dan digoyang berulang kali dengan tangan setelah itu pengalas dan penutup dadu tersebut diletakkan diatas meja dan dibuka, bilamana dadu tersebut menunjukkan angka kecil atau angka besar maka Bandar melakukan pembayaran sesuai dengan besaran taruhan dan besaran angka baik angka kecil maupun angka besar, dengan penjelasan bahwa ada pemain yang memasang taruhan dengan angka kecil (10 angka kebawah) dan angka besar (11 angka keatas), jika batu dadu yang keluar dengan taruhan di angka kecil maka Bandar diwajibkan membayar taruhan di angka kecil karena dianggap menang dan taruhan di angka yang besar di ambil oleh Bandar karena dianggap kalah begitupun sebaliknya;
- Bahwa, Terdakwa VII membawa uang sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kalah dalam permainan ini sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa VII dan Para Terdakwa bermain dadu tanpa memiliki ijin untuk bermain dadu menggunakan uang;
- Bahwa, Terdakwa VII membenarkan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian sebagai berikut:

1. **Berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pen.Peny/2020/PN Lbh;**
 - Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar (**milik APELES KEMOR**);
 - Uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar (**milik APELES KEMOR**);
 - Uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar (**milik APELES KEMOR**);
 - Uang kertas pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar (**milik APELES KEMOR**);
 - Uang kertas pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar (**milik APELES KEMOR**);
2. **Berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pen.Peny/2020/PN Lbh;**
 - Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 108 lembar (**milik LA EHA LA LUMBI**);
3. **Berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pen.Peny/2020/PN Lbh;**
 - Uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar (**milik LA EKI LA BIDI**);
 - Uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar (**milik LA EKI LA BIDI**);
 - Uang kertas pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar (**milik LA EKI LA BIDI**);
4. **Berdasarkan Penetapan Nomor 44/Pen.Peny/2020/PN Lbh;**
 - Uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar (**milik RISNO HIOLA**);
5. **Berdasarkan Penetapan Nomor 45/Pen.Peny/2020/PN Lbh;**
 - Uang kertas pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar (**milik SUKARDI**);
6. **Berdasarkan Penetapan Nomor 46/Pen.Peny/2020/PN Lbh;**
 - Uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar (**milik SURAHMAN**);
 - Uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar (**milik SURAHMAN**);
 - Uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar (**milik SURAHMAN**);
 - Uang kertas pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar (**milik SURAHMAN**);
 - Uang kertas pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar (**milik SURAHMAN**);
7. **Berdasarkan Penetapan Nomor 47/Pen.Peny/2020/PN Lbh;**
 - Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar (**milik SURATIN**);

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar (**milik SURATIN**);
- Uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar (**milik SURATIN**);
- Uang kertas pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar (**milik SURATIN**);
- 8. Berdasarkan Penetapan Nomor 48/Pen.Peny/2020/PN Lbh;
 - Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 19 lembar
 - Uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar
 - Uang kertas pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar
 - Uang kertas pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar
 - Uang kertas pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar
 - 3 (tiga) Buah Batu Dadu;
 - 1 (satu) Lembar alat pasang dadu (Baliho);
 - 1 (satu) buah tempurung (Alat Kocok Dadu);
 - 1 (satu) buah pengalas dadu terbuat dari keramik/tehel dan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, tim kepolisian Polres Halmahera Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi belakang perkarangan rumah milik ALWI MARGARETHA Alias ALWI di desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan sering dijadikan tempat untuk permainan dadu menggunakan uang;
2. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekira pukul 01.30 Wit, tim kepolisian Polres Halmahera Selatan yang terdiri dari **Ipda RIO FEBRI WIRATAMA,S.Tr.K, Saksi Ahmad Rezandy Pranatha Alias Eza** dan 6 (enam) orang dari tim kepolisian, mendatangi lokasi rumah milik ALWI MARGARETHA Alias ALWI di desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dan mendapati Para Terdakwa tengah bermain dadu dengan menggunakan uang;
3. Bahwa, pada saat penangkapan Para Terdakwa diperoleh barang bukti berupa uang tunai permainan dadu yang berjumlah total Rp. 14.655.000,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang didapat dari atas kursi, dibawah tikar yang digunakan sebagai alas permainan dan dari kantung celana Para Terdakwa, 3 (tiga) buah batu dadu, 1 (satu) lembar alat pasang dadu (Baliho), 1 (satu) buah tempurung (Alat kocok dadu), 1 (satu) buah pengalas dadu terbuat dari keramik/tehel dan kayu;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Lbh.



4. Bahwa, Para Terdakwa melakukan permainan dadu menggunakan uang dengan nilai taruhan terendah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan terbesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diatas kertas dadu dimana kertas dadu tersebut terdapat angka-angka/ nomor yang tertera dimana angka tersebut terdiri dari 1-2,1-3,1-4,1-5,1-6 (10 kebawah angka kecil) dan angka 2-3,2-4,2-5,2-6,3-4,3-5,3-6,4-5,4-6,5-6 (11 keatas angka besar) kemudian Bandar menggunakan 3 (tiga) buah batu dadu yang angka-angkanya terdiri dari nomor 1 (satu) s/d nomor 6 (enam) yang diletakkan diatas sebuah pengalas yang terbuat dari keramik dan kayu berbentuk lingkaran dan ditutup dengan tempurung dan digoyang berulang kali dengan tangan setelah itu pengalas dan penutup dadu tersebut diletakkan diatas meja dan dibuka, bilamana dadu tersebut menunjukkan angka kecil atau angka besar maka Bandar melakukan pembayaran sesuai dengan besaran taruhan dan besaran angka baik angka kecil maupun angka besar, dengan penjelasan bahwa ada pemain yang memasang taruhan dengan angka kecil (10 angka kebawah) dan angka besar (11 angka keatas), jika batu dadu yang keluar dengan taruhan di angka kecil maka Bandar diwajibkan membayar taruhan di angka kecil karena dianggap menang dan taruhan di angka yang besar di ambil oleh Bandar karena dianggap kalah begitupun sebaliknya;

5. Bahwa, selain Para Terdakwa yang tengah bermain dadu menggunakan uang di tempat tersebut, ada juga **Saksi Wahidin**, yang berada beberapa meter dari tempat permainan dadu, yang melihat Para Terdakwa bermain menggunakan dadu yang digoyang dengan tempurung batok kelapa dengan menggunakan uang yang ditaruh diatas alas permainan;

6. Bahwa, permainan dadu menggunakan uang yang dilakukan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah dan dalam menentukan kemenangan hanya bersifat untung-untungan;

7. Bahwa masing-masing terdakwa mempunyai pekerjaan utama untuk menafkahi keluarganya diantaranya ada yang sebagai tukang ojek, pedagang dan petani, tidak ada yang menganggur;

Menimbang, bahwa berkaitan terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dalam hubungannya dengan materi perbuatan Para Terdakwa, maka selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya apakah kemudian dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana sebagaimana rumusan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 303 Ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsida : Pasal 303 Bis Ayat (1) ke- 1 *Juncto* Pasal 55 ayat-1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu **Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin;
3. Unsur menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Barang Siapa**" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "**Subyek hukum**" dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persons*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persons*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum yang bernama **APELES KEMOR Alias APE, SURATIN Alias MAS GONDRONG, LA EKI LA BIDI Alias EKI, LA EHA LA LUMBI Alias LA EHA, SUKARDI Alias LA RIHA, SURAHMAN Alias PAK IPUL, RISNO HIOLA Alias AWIN** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan serta Para Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi diantaranya yakni **Saksi WAHIDIN dan Saksi AHMAD REZANDY PRANATHA Alias EZA** sehingga pengajuan Para Terdakwa kedalam persidangan ini sudah tepat;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka “ **Unsur Barang Siapa** ” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendapat izin” adalah dengan tanpa mendapat izin adalah hal yang dilakukan tanpa hak berdasarkan hukum atau dalam hal ini izin dari pihak yang berwenang tidak dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, tim kepolisian Polres Halmahera Selatan yang terdiri dari anggota Reskrim dan Anggota Sabhara termasuk **Saksi Ahmad Rezandy Pranatha Alias Eza** mendatangi lokasi belakang perkarangan rumah milik ALWI MARGARETHA Alias ALWI di desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dan menangkap Para Terdakwa yang sedang bermain dadu dengan menggunakan uang;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa tidak mampu menunjukkan dokumen perizinan dan mengakui kalau permainan dadu menggunakan uang yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**tanpa mendapat izin**” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menyadari betul bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan/illegal karena tidak berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang, akan tetapi Para Terdakwa tetap menjalankan perbuatan, dengan demikian Para Terdakwa dengan sadar mengetahui serta menghendaki perbuatan tersebut serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, Para Terdakwa melakukan permainan dadu menggunakan uang dengan nilai taruhan terendah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diatas kertas dadu dimana kertas dadu tersebut terdapat angka-angka/ nomor yang tertera dimana angka tersebut terdiri dari 1-2,1-3,1-4,1-5,1-6 (10 kebawah angka kecil) dan angka 2-3,2-4,2-5,2-6,3-4,3-5,3-6,4-5,4-6,5-6 (11 keatas angka besar) kemudian Bandar menggunakan 3 (tiga) buah batu dadu yang angka-angkanya terdiri dari nomor 1 (satu) s/d nomor 6 (enam) yang diletakkan diatas sebuah pengalas yang terbuat dari keramik dan kayu berbentuk lingkaran dan ditutup dengan tempurung dan digoyang berulang kali dengan tangan setelah itu pengalas dan penutup dadu tersebut diletakkan diatas meja dan dibuka, bilamana dadu tersebut menunjukkan angka kecil atau angka besar maka Bandar melakukan pembayaran sesuai dengan besaran taruhan dan besaran angka baik angka kecil maupun angka besar, dengan penjelasan bahwa ada pemain yang memasang taruhan dengan angka kecil (10 angka kebawah) dan angka besar (11 angka keatas), jika batu dadu yang keluar dengan taruhan di angka kecil maka Bandar diwajibkan membayar taruhan di angka kecil karena dianggap menang dan taruhan di angka yang besar di ambil oleh Bandar karena dianggap kalah begitupun sebaliknya, sehingga permainan dadu yang dilakukan Para Terdakwa masuk dalam kategori “permainan judi” karena memenuhi syarat adanya permainan, pengharapan pelakunya untuk memenangkan permainan dan hanya berdasarkan untung-untungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai pencaharian adalah seseorang yang pekerjaannya atau usahanya menyertai bermain judi bukan orang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa masing-masing telah memiliki pekerjaan yang dilakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup Para Terdakwa dan hanya menggunakan kesempatan di waktu luang untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka **Unsur “menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”** dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka terhadap dakwaan primair tersebut tidak terbukti secara sah menurut hukum maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum, yaitu **Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**
3. **Unsur tanpa mendapatkan izin;**
4. **Unsur menggunakan kesempatan main judi;**

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” ini telah dipertimbangkan di atas yang mana unsurnya telah terpenuhi menurut hukum sehingga untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut diatas untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka “ **Unsur Barang Siapa** ” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana dimaksud diatas merupakan unsur yang sifatnya adalah alternatif, yang berarti apabila salah satunya saja terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terbukti secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sehingga sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang melakukan, dimana ada orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, dimana kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan bukan hanya melakukan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa bermain dadu berupa 3 (tiga) buah batu dadu, 1 (satu) lembar alat pasang dadu (Baliho), 1 (satu) buah tempurung (Alat kocok dadu), 1 (satu) buah pengalas dadu yang terbuat dari keramik/tehel dan kayu dan mulai bermain dengan menggunakan uang sampai tim kepolisian tiba di lokasi dan menangkap Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka “ **Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa mendapat izin” ini telah dipertimbangkan di atas yang mana unsurnya telah terpenuhi menurut hukum sehingga untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut diatas untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka “**Unsur tanpa mendapat izin**” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menyadari betul bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan/illegal karena tidak berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang, akan tetapi Para Terdakwa tetap menjalankan perbuatan, dengan demikian Para Terdakwa dengan sadar mengetahui serta menghendaki perbuatan tersebut serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, Para Terdakwa melakukan permainan dadu menggunakan uang dengan nilai taruhan terendah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan terbesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diatas kertas dadu dimana kertas dadu tersebut terdapat angka-angka/ nomor yang tertera dimana angka tersebut terdiri dari 1-2,1-3,1-4,1-5,1-6 (10 kebawah angka kecil) dan angka 2-3,2-4,2-5,2-6,3-4,3-5,3-6,4-5,4-6,5-6 (11 keatas angka besar) kemudian Bandar menggunakan 3 (tiga) buah batu dadu yang angka-angkanya terdiri dari nomor 1 (satu) s/d nomor 6 (enam) yang diletakkan diatas sebuah pengalas yang terbuat dari keramik dan kayu berbentuk lingkaran dan ditutup dengan tempurung dan digoyang berulang kali dengan tangan setelah itu pengalas dan penutup dadu tersebut diletakkan diatas meja dan dibuka, bilamana dadu



tersebut menunjukkan angka kecil atau angka besar maka Bandar melakukan pembayaran sesuai dengan besaran taruhan dan besaran angka baik angka kecil maupun angka besar, dengan penjelasan bahwa ada pemain yang memasang taruhan dengan angka kecil (10 angka kebawah) dan angka besar (11 angka keatas), jika batu dadu yang keluar dengan taruhan di angka kecil maka Bandar diwajibkan membayar taruhan di angka kecil karena dianggap menang dan taruhan di angka yang besar di ambil oleh Bandar karena dianggap kalah begitupun sebaliknya, sehingga permainan dadu yang dilakukan Para Terdakwa masuk dalam kategori "permainan judi" karena memenuhi syarat adanya permainan, pengharapan pelakunya untuk memenangkan permainan dan hanya berdasarkan untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa memiliki pekerjaan yang dilakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup Para Terdakwa dan hanya menggunakan kesempatan di waktu luang untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka **"Unsur menggunakan kesempatan main judi"** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi seluruhnya maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303"** sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, maka Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa IV, **LA EHA LA LUMBI Alias LA EHA**, pernah melakukan tindak pidana sebelumnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Labuha nomor 69/Pid.B/2018/PN Lbh yang telah berkekuatan hukum tetap dengan tindak pidana Perjudian, sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat apabila hal tersebut merupakan alasan pemberat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara psikologis Para Terdakwa, dimana menunjukkan suatu keadaan yang normal dan tidak dalam kondisi tertekan secara mental, sehingga Para Terdakwa dalam hal ini dianggap telah cukup menyadari perbuatannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sehingga dalam hal ini Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan dinyatakan bersamaan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Yang jumlah keseluruhannya adalah Rp. 14.650.000,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Dimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terungkap bahwa uang tunai sebesar Rp. 14.650.000,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari keterangan masing-masing terdakwa tidak semua merupakan hasil dari permainan dadu diantaranya ada buat uag sekolah anak, uang hasil narik ojek dan hasil dagang dipasar akan tetapi masing-masing terdakwa tidak dapat membuktikan pernyataannya tersebut sehingga Majelis berpendapat kalau sejumlah uang yang disita dan dijadikan barang bukti adalah merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka berdasarkan pasal 46 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, terhadap **barang bukti tersebut barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 3 (tiga) buah batu dadu;
- 1 (satu) lembar alat pasang dadu (baliho);

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempurung;
- 1 (satu) buah pengalas dadu;

Dimana berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan telah terungkap terhadap barang bukti tersebut adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka, berdasarkan pasal 46 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, terhadap **barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan berkaitan terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat;
2. Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengenai pemberantasan perjudian;
3. Terdakwa IV **LA EHA LA LUMBI Alias LA EHA** pernah dihukum dalam kasus yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VII belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 dan Pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada hari itu juga serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat Majelis Hakim berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I APELES KEMOR Alias APE, Terdakwa II SURATIN Alias MAS GONDRONG, Terdakwa III LA EKI LA BIDI Alias EKI, Terdakwa IV LA EHA LA LUMBI Alias LA EHA, Terdakwa V SUKARDI Alias LA RIHA, Terdakwa VI SURAHMAN Alias PAK IPUL dan Terdakwa VII RISNO HIOLA Alias AWIN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan **Terdakwa I APELES KEMOR Alias APE, Terdakwa II SURATIN Alias MAS GONDRONG, Terdakwa III LA EKI LA BIDI Alias EKI, Terdakwa IV LA EHA LA LUMBI Alias LA EHA, Terdakwa V SUKARDI Alias LA RIHA, Terdakwa VI SURAHMAN Alias PAK IPUL dan Terdakwa VII RISNO HIOLA Alias AWIN** oleh karena itu, dari dakwaan primair penuntut umum tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I APELES KEMOR Alias APE, Terdakwa II SURATIN Alias MAS GONDRONG, Terdakwa III LA EKI LA BIDI Alias EKI, Terdakwa IV LA EHA LA LUMBI Alias LA EHA, Terdakwa V SUKARDI Alias LA RIHA, Terdakwa VI SURAHMAN Alias PAK IPUL dan Terdakwa VII RISNO HIOLA Alias AWIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Secara bersama-sama mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303"***;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I APELES KEMOR** Alias **APE**, **Terdakwa II SURATIN** Alias **MAS GONDRONG**, **Terdakwa III LA EKI LA BIDI** Alias **EKI**, **Terdakwa V SUKARDI** Alias **LA RIHA**, **Terdakwa VI SURAHMAN** Alias **PAK IPUL**, **Terdakwa VII RISNO HIOLA** Alias **AWIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 5(lima) bulan dan terhadap **Terdakwa IV LA EHA LA LUMBI** Alias **LA EHA** dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para **Terdakwa** tetap ditahan;

7. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Yang jumlah keseluruhannya adalah Rp. 14.650.000,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 3 (tiga) buah batu dadu;
- 1 (satu) lembar alat pasang dadu (baliho);
- 1 (satu) buah tempurung;
- 1 (satu) buah pengalas dadu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

8. Membebaskan kepada Para **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari **Rabu tanggal 24 Juni 2020**, oleh

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD RASJID,S.H., selaku Hakim Ketua, **TITO SANTANO SINAGA,S.H.** dan **CAHYA ADI PRATAMA,S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 30 Juni 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SILVIA NINGSIH WALLY,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh **SATRIYO EKORIS SAMPURNO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Selatan dan Terdakwa diruang teleconference pada Rutan Kelas III Labuha;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TITO SANTANO SINAGA,S.H.

ACHMAD RASJID,S.H

CAHYA ADI PRATAMA,S.H.

Panitera Pengganti,

SILVIA NINGSIH WALLY, S.H.